

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asas utama dalam perkawinan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan adalah monogami, di mana seorang suami memiliki satu istri dan sebaliknya. Meskipun sistem perkawinan monogami di Indonesia masih memberikan kesempatan bagi pelaksanaan poligami. Adanya poligami, yang bukan merupakan asas utama perkawinan, tentunya harus didasarkan pada ketentuan khusus yang mengatur pelaksanaannya (Ahamadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, 2018). Poligami merupakan bentuk perkawinan yang telah ada sejak zaman dahulu dalam sejarah umat manusia. Persepsi terhadap poligami bisa berbeda-beda, bisa positif maupun negatif, tergantung pada budaya dan sistem yang berlaku di suatu masyarakat. Poligami sering terjadi bukan karena perencanaan yang matang, melainkan secara mendadak dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, banyak orang yang berniat berpoligami hanya untuk mencari kesenangan semata tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang mungkin muncul.

Untuk menghindari penyalahgunaan tersebut, setiap orang yang ingin mengajukan poligami wajib memenuhi persyaratan yang ketat serta menyertakan alasan dan bukti yang kuat agar permohonan mereka dapat disetujui oleh hakim di Pengadilan Agama. Ketentuan ini dibuat agar poligami tidak digunakan secara sembarangan dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, tidak sembarang orang dapat langsung menjalani poligami karena proses ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menghargai makna penting dari sebuah perkawinan (J, Akil, dan Darmwangsa, 2024).

Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) pada dasarnya menganut prinsip monogami, namun mengizinkan pelaksanaan poligami jika diinginkan oleh pihak yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan agama serta hukum yang berlaku. Pelaksanaan poligami tersebut hanya boleh

dilakukan jika memenuhi persyaratan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Prosedur pelaksanaan poligami di Indonesia juga diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana di atur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Di pasal 57 kompilasi hukum islam dan undang undang tahun 1974 pasal 4 ayat 2 itu merupakan syarat alternatif untuk pengadilan memberi izin untuk berpoligami (Rusdaya Basri 2024).

Salah satu contoh konkret hakim dalam memahami syarat alternatif yang harus dipenuhi suami untuk izin poligami adalah kondisi istri yang tidak mampu hamil lagi, namun di dalam perkara izin poligami hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding berbeda pemahaman terkait kondisi istri tersebut. Pada putusan nomor 610/Pdt.G/2023/PA.Spt hakim mempertimbangkan bahwa istri bisa hamil lagi maka syarat alternatif tidak terpenuhi sehingga hakim menolak permohonan izin poligami, sedangkan pada putusan nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Plk hakim mempertimbangkan

bahwa istri tidak bisa hamil lagi sehingga syarat alternatif terpenuhi sehingga hakim mengabulkan permohonan izin poligami.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana Pemahaman Hakim dalam Memahami Syarat Alternatif Izin Poligami. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Nalar Hukum Hakim dalam Memahami Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Sampit dan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Nalar Hukum Hakim dalam Memahami Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Sampit dan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya)

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses pertimbangan Hakim dalam memahami syarat alternatif izin poligami?
2. Bagaimana nalar Hakim dalam memahami syarat alternatif izin poligami?
3. Apa faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam syarat alternatif izin poligami ??

1.4 Tujuan dan kegunaan

1. Untuk menganalisis bagaimana proses pertimbangan Hakim dalam memahami syarat alternatif izin poligami
2. Untuk menganalisis bagaimana nalar Hakim dalam memahami syarat alternatif izin poligami
3. Untuk menganalisis faktor terjadinya disparitas putusan tingkat pertama dan tingkat banding dalam memahami syarat alternatif izin poligami

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap nalar hakim dalam memahami dan menafsirkan syarat alternatif permohonan izin poligami.
2. Menambah pengetahuan khususnya kepada penulis dan pembaca.
3. Sebagai bahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa yang ingin meneliti selanjutnya.

1.6 Studi Literatur

Dalam berbagai karya ilmiah yang penulis baca, ada beberapa pembahasan yang telah diteliti oleh peneliti yang sebelumnya, agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan, maka pembahasan yang mungkin ada persamaan, tetapi berbeda dengan pembahasan yang penulis bahas diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Elvi Kusnarti dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tahun 2022 dalam skripsi yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/Pa.Bbs). Hasil penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim yang terbagi menjadi 2 macam pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis nya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, secara tekstual dalil yang diajukan pemohon tidaklah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang undang nomor 1 Tahun 1974, dan tidak dapat dimaksudkan ke dalam alasan alternatif istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri (Elvi Kusnarti, 2022). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Elvi ini, lebih terfokuskan pada Pertimbangan Hakim Dalam Menolak izin Poligami), sedangkan penelitian penulis terfokus kepada pemahaman hakim dalam nalar hukum hakim syarat alternatif izin poligami.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh andyani Tika Rahmawati dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020 dalam skripsi yang berjudul analisis terhadap syarat alternatif izin poligami (studi terhadap putusan nomor 475/pdt.g/2019/pa.pct). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 475/pdt.g/2019/pa.pct alasan pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami, sehingga dalam pertimbangannya hakim melakukan penemuan hukum, yakni hakim menggunakan metode penemuan hukum gramatikal. Sehingga dari metode penemuan hukum diatas ditemukan sebuah solusi yaitu menjadikan poligami sebagai sebuah jalan atas kemelut perkara tersebut. Sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut dikabulkan (Rahmawati, 2020). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh andyani ini, alasan pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami, sehingga dalam pertimbangannya hakim melakukan penemuan hukum, yakni hakim menggunakan metode penemuan hukum gramatikal, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada nalar hukum hakim dalam memahami syarat alternatif izin poligami.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sefi Hanasda dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2024 dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1696/Pdt.G/2020/Pa.Po Tentang Syarat Dalam Izin Poligami. Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa Putusan pengadilan agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po telah sesuai dengan syarat yang tertuang pada Fikih munakahat. Hal tersebut diperkuat dengan kesepakatan jumhur ulama yang dilandaskan pada Al-Quran surah An-nisa ayat 3 bahwa seorang suami dapat memiliki 4 orang istri dengan syarat wajib berlaku adil. Kemudian Putusan pengadilan agama Ponorogo nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Po juga telah sesuai dengan syarat yang diatur pada Undang-Undang perkawinan. Adapun aturan hukum yang mengikat dan memperkuat dalil putusan hakim terletak pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan (Sefi Hanasda, 2024). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Sefi ini syarat dari izin poligami di tinjau dari fikih munakahat dan undang undang perkawinan, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada nalar hukum hakim dalam memahami syarat alternatif izin poligami.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fatihatul Huda Dari Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo pada tahun 2024 dalam skripsi yang berjudul Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks Di Pengadilan Agama Nganjuk. Penelitian ini membahas Hakim dalam memutuskan perkara Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat dan nalar baik dalam hukum Islam yakni majelis hakim mengemukakan dalam Al-Qur`an surat an-nisaa` ayat (3) yang dimana ayat tersebut membahas masalah poligami dalam konteks hukum islam. Dimana seorang pria diizinkan untuk menikah lebih dari satu wanita. (2) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan Hukum Positif Majelis Hakim memutuskan bahwa keputusan untuk mengizinkan poligami sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yakni undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur ketentuan khusus mengenai poligami, termasuk syarat dan prosedur yang harus dipenuhi (Huda, 2024). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh fatihatul ini fokus pada analisis putusan pengadilan terhadap pemberian izin poligami sebab hiperseks, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada nalar hukum hakim dalam memahami syarat alternatif izin poligami.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Pramudya Wisesha dari institut agama islam negeri (iain) metro pada tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul *izin poligami dalam perspektif hukum islam (studi terhadap pertimbangan putusan hakim di pengadilan agama gunung sugih)*. Hasil penelitian ini adalah : 1) penerapan terhadap syarat-syarat poligami di pengadilan agama gunung

sugih tidak bersifat kaku. Hal ini tentunya dikarenakan terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah undang-undang tetapkan. 2). Islam telah mengatur perihal poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti pemenuhan sikap adil dan mampu. Tentunya tidak setiap kasus poligami di pa gunung sugih dilatarbelakangi oleh alasan sebagaimana islam telah gariskan, tetapi bermacam-macam (Wisesha, 2019). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Wisesha fokusnya izin poligami dalam perspektif hukum islam, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada nalar hakim dalam memahami syarat alternatif dalam izin poligami.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh lintang kurnia zelyn dari universitas islam negeri walisongo semarang pada tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/Pa.Amb). Hasil penelitian adalah dalam putusan perkara nomor 0687/pdt.g/2017/pa. Amb majelis hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 UU No.1/1974. Penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf c tidaklah tepat karena di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak serta tidak adanya bukti yang menunjukkan termohon tidak dapat melahirkan keturunan baik berupa surat keterangan dokter maupun pernyataan dari para saksi. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika pihak termohon merasa tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama, termohon dapat mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali dengan alasan didalam putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim. Namun jika termohon tidak mempermasalahkan maka izin poligami ini dianggap sah sehingga perkawinan pemohon dengan istri kedua tetap dikatakan sah (Zelyn, 2018). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh lintang analisis pengabulan izin poligami terhadap calon istri

kedua, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada nalar hukum hakim dalam memahami syarat alternatif izin poligami

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Azmi Hasyim Ali dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016 dalam skripsi yang berjudul *Izin Poligami Karena Ingin Mempunyai Anak Perempuan*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan nomor: 3571/Pdt.G/PAJS tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan perturan perundang-undangan Indonesia baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Syarat alternatif tidak terpenuhi karena alasan ingin mempunyai anak perempuan tidak masuk kategori syarat alternatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 57 KHI. Salah satu syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 58 KHI yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak juga tidak terpenuhi karena pemohon hanya mempunyai penghasilan Rp. 3.500.000 per bulannya. Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim seharusnya menolak permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon kepadanya (Ali, 2016). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Azmi adalah analisis putusan izin poligami karena ingin memiliki anak perempuan, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada nalar hukum hakim dalam memahami syarat alternatif izin poligami

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Naufal Hidayat Natakusuma dari universitas islam negeri syarif hidayatullahjakarta pada tahun 2021 dalam skripsi yang berjudul *izin poligami karena ingin membantu perekonomian calon istri kedua* (studi putusan nomor: 2313/pdt.g/2018/pa.js). Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan majlis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena ingin membantu perekonomian calon istri kedua adalah adanya syarat kumulatif yang terpenuhi. Walaupun tidak ada satupun syarat alternatif yang dipenuhi, Majelis Hakim menimbang dari sisi sosiologis. Majelis Hakim mengabulkan

perkara ini dengan pertimbangan masalah mursalah, kemaslahatan bagi pemohon dan termohon serta calon istri kedua pemohon dan anak-anaknya. Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim, walaupun ada syarat kumulatif yang terpenuhi namun setidaknya ada syarat alternatif yang terpenuhi salah satunya, sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Naufal Hidayat Natakusuma, 2021). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Adalah alasan poligami karena ingin membantu prekonomian istri kedua, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada nalar hukum hakim dalam memahami syarat alternatif izin poligami.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Rosi Amin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020 dalam skripsi yang berjudul *Izin Poligami Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/Pa.Yk dan Perkara Nomor 684/Pdt.G/2018/Pa.Yk)*, Hasil yang dapat ditemukan bahwa dalam perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.YK terjadi kekeliruan dalam memahami izin isteri, hakim menyimpulkan bahwasanya izin isteri untuk berpoligami diartikan sebagai istri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Padahal dijelaskan dalam Kompilasi hukum islam (KHI) pasal 83 dan 84 apa saja kewajiban suami dan istri (Amin, 2020). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan Rosi oleh kesimpulan hakim dalam memahami izin isteri, itu di artikan sebagai tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai istri, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada nalar hukum hakim dalam memahami syarat alternatif izin poligami.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Muammar Irfan Nurhadi dari universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 dalam skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap izin poligami karena isteri bekerja di luar negeri (studi putusan pengadilan agama sleman nomor 185/pdt. G/2012/pa. Smn. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa yang

menjadi dasar hukum hakim adalah Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam putusan tidak disebutkan secara langsung tetapi hal tersebut menjadi dasar hukum Hakim, sedangkan pertimbangan Hakim adalah demi kemaslahatan, karena dengan menolak izin untuk berpoligami dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar (Nurhadi, 2014). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Muammar tinjauan hukum islam terhadap izin poligami karena isteri bekerja di luar negeri, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada nalar hukum hakim dalam memahami syarat alternatif dalam izin poligami.

Kesebalas, Skripsi dari Mawaddah Nur (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2024) yang berjudul "Izin Poligami Setelah Nikah Siri analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Lmj". Skripsi ini membahas bagaimanapertimbangan hakim terhadap izin poligami pada putusan nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Lmj dan apa akibat hukum izin poligami pada putusan nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Hasil Penelitian: pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Lmj memberikan izin untuk poligami kepada pemohon karena telah memenuhi syarat alternatif sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan istri tidak sanggup/kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis suami dan pemohon juga telah memenuhi syarat kumulatif untuk melakukan poligami. Akibat hukum dari izin poligami pada putusan Pengadilan Agama Lumajang terhadap suami, istri dan istri kedua. Adanya putusan pemberian izin poligami oleh hakim ini sudah tepat. Akan tetapi, dengan adanya izin poligami ini akan berakibat kepada anak hasil pernikahan siri. Sehingga diperlukan lagi upaya hukum untuk anak dengan jalan penetapan asal usul anak (mawaddah, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah pemberian izin poligami dikarenakan sudah menikah siri, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada nalar hukum hakim dalam memahami syarat alternatif dalam izin poligami.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Poligami

Poligami adalah salah satu isu dalam perkawinan yang paling sering diperbincangkan dan juga menjadi sumber kontroversi. Di satu pihak, poligami ditolak dengan berbagai alasan, baik dari segi norma, psikologi, hingga dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Banyak penulis Barat bahkan menganggap bahwa poligami merupakan bukti bahwa ajaran Islam dalam hal perkawinan bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Namun di sisi lain, poligami didukung karena dianggap memiliki dasar normatif yang kuat dan dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah perselingkuhan serta prostitusi.

Poligami memiliki sejarah yang panjang sejak peradaban manusia lama. Sebelum Islam hadir di jazirah Arab, poligami sudah menjadi tradisi yang umum dalam masyarakat Arab. Pada masa itu, poligami tidak memiliki batasan apapun. Tidak ada konsep keadilan bagi para istri; suami sepenuhnya menentukan istri mana yang paling disukainya dan memiliki kebebasan untuk menikah dengan siapa saja tanpa batasan. Para istri harus menerima keadaan tersebut tanpa kesempatan untuk menuntut keadilan. Datangnya Islam dan ayat-ayat yang mengatur poligami, praktik ini tidak dihapuskan, namun dibatasi hingga maksimal empat istri dengan persyaratan ketat, termasuk kewajiban suami untuk berlaku adil kepada semua istrinya (Naruddin dan Taringan 2004,156-157).

Poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat, misalnya ketika istri mandul, karena dalam Islam anak dianggap sebagai investasi spiritual yang memberikan keberkahan dan doa setelah seseorang meninggal dunia. Jika istri pertama mandul sementara suami tidak, berdasarkan hasil medis, suami boleh menikah lagi dengan syarat mampu secara materi mencukupi kebutuhan seluruh keluarga dan berlaku adil dalam pembagian nafkah, waktu, dan perlakuan.

Kesanggupan suami untuk berlaku adil mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran tinggal, dan hal-hal materi lain tanpa membedakan status sosial atau kekayaan istri. Adapun jika jumlah anak setiap istri berbeda, misalnya dari segi biaya pendidikan, hal tersebut perlu diperhatikan sebagai bagian dari keadilan. Namun, jika suami khawatir tidak bisa berlaku adil atau memenuhi hak masing-masing istri, maka poligami menjadi haram baginya. Misalnya, jika ia hanya mampu memenuhi hak dua istri, maka tidak boleh menikahi istri ketiga, demikian seterusnya.

1.7.2 Teori Interpretasi Hukum

Penafsiran hukum adalah suatu cara dalam menemukan hukum ketika peraturan yang ada kurang jelas untuk diterapkan pada suatu kasus. Selain itu, hakim juga sering kali harus menangani perkara yang tidak memiliki aturan khusus. Dalam situasi ini, hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan aturan yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan memutuskan perkara dengan alasan tidak adanya atau ketidaklengkapan hukum.

Oleh karena itu, hakim berperan dalam menemukan hukum untuk mengisi kekosongan tersebut. Penafsiran memiliki peranan penting dalam bidang hukum sebagai metode untuk memahami makna dalam teks-teks hukum yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan kasus atau membuat keputusan atas permasalahan konkret yang dihadapi (Khalid, 2014).

Ilmu hukum mengidentifikasi sembilan jenis penafsiran hukum, yaitu:

1. Penafsiran otentik adalah penafsiran dengan meminta penjelasan langsung dari pembuat undang-undang atau perancangannya mengenai makna yang mereka maksudkan
2. Penafsiran kebiasaan dilakukan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur hal serupa
3. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang lebih bebas, diterapkan pada kasus-kasus yang tidak secara harfiah tercakup dalam ketentuan undang-undang.

4. Penafsiran gramatikal didasarkan sepenuhnya pada arti kata-kata dalam teks undang-undang itu sendiri
5. Penafsiran liberal mengacu pada pemahaman pembaca terhadap makna yang masuk akal, meskipun itu bukan yang dipikirkan pembuat undang-undang
6. Penafsiran terbatas mengacu pada penafsiran yang terikat pada prinsip-prinsip di luar teks hukum yang sedang ditafsirkan.
7. Penafsiran ketat hanya menerima makna yang diyakini sesuai dengan apa yang dipikirkan pembuat pada saat menyusun teks tersebut, tanpa penambahan.
8. Penafsiran ketat hanya menerima makna yang diyakini sesuai dengan apa yang dipikirkan pembuat pada saat menyusun teks tersebut, tanpa penambahan.
9. Penafsiran longgar dilakukan dengan itikad baik tanpa harus merujuk pada prinsip-prinsip tertentu di luar teks (D. I. Susanti ,2019).

Di dalam perkara izin poligami, teori interpretasi hukum apakah hakim dalam memahami syarat alternatif itu sudah di atur di dalam undang-undang pasal 4 ayat 2 dan khi pasal 57 yang menjelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin apabila keadaan isitri, istri tidak dapat melaksanakan kewajiban nya sebagai istri, istri dalam keadaan cacat badan dan punya penyakit yang sulit untuk di sembuhkan, dan istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Namun pada kasus yang di bahas di putusan tingkat pertama dan tingkat banding, hakim pengadilan tingkat pertama berbeda cara memahami syarat alternatif dengan hakim pengadilan tingkat banding. Hakim pengadilan tingkat pertama itu menolak permohonan izin poligami dengan alasan syarat alternatif tidak terpenuhi dan pengadilan tingkat banding mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan syarat alternatif terpenuhi. Berdasarkan kesimpulan diatas interpretasi hukum yang di lakukan oleh hakim sehingga berbeda di dalam putusan nya.

1.7.3 Pertimbangan hukum oleh hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan inti atau jiwa dari sebuah putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam pertimbangan hukum, hakim menyajikan analisis, argumentasi, serta pendapat atau kesimpulan hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ditemukan selama persidangan. Analisis tersebut harus jelas dan didukung oleh pertimbangan hukum yang tepat serta benar. Dasar pertimbangan hakim mencakup berbagai aspek, seperti penilaian terhadap kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, baik dari segi formal maupun materiil. Hakim kemudian menentukan:

- a. Alat bukti pihak mana yang telah memenuhi batas minimal pembuktian.
- b. Dalil gugat dan dalil bantahan mana yang terbukti.
- c. Sejauh mana kekuatan pembuktian yang dimiliki masing-masing pihak.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah normatif studi terhadap putusan nomor 610/Pdt.G/2023/PA.Spt dan putusan nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Plk, yang bertujuan menggali data ilmiah melalui dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, undang-undang, putusan hakim, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, seperti buku hukum, jurnal, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kasus (Case Approach) untuk mengkaji putusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk pertama kalinya dan bersifat asli atau original. Data ini diperoleh melalui metode seperti observasi, wawancara, survei, atau eksperimen sesuai dengan kebutuhan penelitian.(Kothari 2004)

Adapun bahan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/Pa.Spt
2. Putusan Nomor Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/Pta.Plk
3. Wawancara dengan hakim

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan sebelumnya telah dikumpulkan serta dianalisis oleh pihak lain. Data ini bisa berupa publikasi resmi, dokumen, laporan, buku, jurnal, arsip, dan sumber informasi lain yang relevan dengan penelitian(Kothari 2004). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur hukum sebagai data sekunder yang mendukung analisis terhadap permasalahan. Literatur hukum berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lain yang membahas tentang poligami.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini, di mana sumber primer yang digunakan adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 610/Pdt.G/2023/Pa.Spt dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/Pta.Plk tentang permohonan izin poligami. Putusan ini menjadi objek utama penelitian karena memuat pertimbangan hukum hakim yang dinilai perlu dianalisis lebih lanjut dari segi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pencarian menggunakan kata kunci “izin poligami” pada wilayah Pengadilan Agama Sampit dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2023.

Selanjutnya menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara dua pihak yang bertujuan saling bertukar informasi dan gagasan melalui rangkaian pertanyaan serta jawaban, guna membangun pemahaman bersama mengenai suatu isu tertentu. Teknik ini sering dimanfaatkan sebagai alat pengumpulan data, khususnya pada tahap eksplorasi awal untuk mengungkap masalah yang layak diteliti lebih lanjut. Wawancara juga efektif dalam memperoleh pemahaman mendalam dari sudut pandang responden. Metode ini memiliki fungsi ganda: merinci isu yang belum teridentifikasi dengan jelas sekaligus mendalami perspektif responden. Melalui dialog langsung, wawancara memfasilitasi narasi yang lebih kaya, pengungkapan pengalaman pribadi, serta interpretasi individu terhadap suatu fenomena (Tamaulina Br. Sembiring dkk. 2024, 175-176). Wawancara ini dirancang untuk mengumpulkan data tentang nalar hakim dalam memahami syarat alternatif izin poligami, dengan responden meliputi hakim Pengadilan Agama Sampit dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Wawancara dilakukan secara lisan melalui via online antara pewawancara dan responden.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data, baik data primer maupun sekunder, berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi terhadap putusan perkara dan wawancara dengan hakim, kemudian diinterpretasikan dengan bantuan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam hubungan antara data yang diperoleh dengan permasalahan hukum yang diteliti.